



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3992/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS



Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/087/VIII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di - Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jakarta, 01 Juni 2021;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat sering bermain dengan wanita pekerja sex komersial yang diketahui penggugat dari hp tergugat;

4.2. Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang diketahui penggugat dari hp tergugat dimana tergugat memesan obat-obatan terlarang tersebut;

4.3. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan sering terjadi perbedaan prinsip yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berulang – ulang;

4.4. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2023;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 disebabkan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat, yang pada akhirnya dalam

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS



perselisihan tersebut penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berdampingan dengan tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nooruddin Zakaria. S. H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 3992/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 07 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir di persidangan dan membenarkan serta menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp.1.320.000,00** (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu*

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohimah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	1.225.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Sumpah Saksi	Rp	50.000,00	
6. Redaksi	Rp	10.000,00	
7. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	1.320.000,00	(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JSHal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3992/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)